



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 maka perlu menyesuaikan struktur anggaran pada penjabaran anggaran yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp. 1.546.413.634.390,- bertambah sebesar Rp. 878.010.000,- sehingga menjadi Rp.1.547.291.644.390,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

- | | |
|--------------|--------------------------|
| a. Semula | Rp. 1.248.047.669.942,- |
| b. Bertambah | Rp. <u>878.010.000,-</u> |

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan

Rp. 1.248.925.679.942,-

2. Belanja daerah

- | | |
|--------------|--------------------------|
| a. Semula | Rp. 1.546.413.634.390,- |
| b. Bertambah | Rp. <u>878.010.000,-</u> |

Jumlah belanja daerah setelah perubahan

Rp. 1.547.291.644.390,-

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 308.365.964.448,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. <u>0,-</u> |

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,-

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah

Perubahan Rp. 0,-

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan

Rp. 308.365.964.448,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

perubahan Rp. 0,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menyisipkan kata “perubahan” diantara kata Ringkasan dengan kata Penjabaran, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menambah kata “perubahan” sebelum kata Penjabaran, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah dengan menyisipkan kata “perubahan” diantara kata Pelaksanaan dengan kata Penjabaran, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati Tana Tidung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 25 November 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

TTd

MOHD. IDHAMNUR,
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2024 NOMOR 35